

No.106,2015

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Tata, cara, pengelolaan, Pajak Hotel.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 106 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pajak hotel sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak hotel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Seri A Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 2. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
- 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- 11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- 15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
- 22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
- 23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek pajak hotel dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan atau kuasanya selaku subjek pajak, dilakukan pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

- (1) Pendaftaran usaha perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterei cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. NPWPD; dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perhotelan tidak menyampaikan formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.

(6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Dinas .
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak hotel, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak hotel yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 - 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak hotel yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak hotel yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak hotel yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak hotel tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak hotel yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hotel yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hotel.
- (3) Jumlah kekurangan pajak hotel yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak hotel tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak hotel yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak hotel ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hotel yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hotel.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak hotel yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak hotel.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V MASA PAJAK

Pasal 8

Masa pajak hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak hotel yang terutang.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 9

- (1) Pemungutan pajak hotel dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka pajak hotel yang terutang dibayar dengan menggunakan SKPDKB dan/atau SKPDKBT

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak hotel yang terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak hotel yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak hotel dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak hotel yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul dan unit kerjanya yang ada di wilayah daerah untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan DPPKAD.

(5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan DPPKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Hotel

Pasal 11

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak hotel harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak hotel pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan DPPKAD.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak hotel yang terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2. pokok pajak hotel angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak hotel terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 3. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 4. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak hotel angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak hotel terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak hotel terutang yang ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak hotel yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan bulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak hotel terutang yang sama.

Bagian Keempat Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Pajak hotel yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak hotel dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB VII PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak hotel yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan pajak hotel yang terutang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak hotel yang terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan pajak hotel yang terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak hotel yang terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak hotel yang terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak hotel yang terutang dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan keputusan pengurangan atau keringanan pajak hotel yang terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak hotel terutang ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan

- e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak hotel yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak hotel yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

- (1) Kepala Dinas dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak hotel yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak hotel yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang Penagihan DPPKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas:
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak hotel yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan serta perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Hotel

Pasal 15

Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 16

Kepala Dinas karena jabatannya atau berdasarkan permohonanan wajib pajak dapat :

- a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangkan atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak hotel yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

- (1) Pengurangan atau pembatalan pajak hotel yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 - 1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 - 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau karena jabatan, Kepala Dinas meminta Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel, Kepala Dinas memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel.

Pasal 19

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan segera :

- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak hotel yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
- b. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak hotel yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu Pembukuan

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hotel maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.

- (3) Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak hotel yang terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan brutto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hotel, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak hotel berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hotel, Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak hotel yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bantul untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak hotel;
 - b. pendapatan asli daerah;
 - c. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak hotel.

BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak hotel, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. pajak hotel yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak hotel yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.

(4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- pemeriksaan Berdasarkan hasil atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel, Kepala Dinas memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak hotel dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak hotel langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak hotel.

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak hotel dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak hotel.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hotel dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hotel tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak hotel ditugaskan kepada DPPKAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya DPPKAD dapat bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 DESEMBER 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARDJO

Diundangkan di Bantul pada tanggal 31 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslipya

an Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerin ahan

Kepala Bagian Wukum

CUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 49691231 199603 10 17

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 106 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN BAN' DINAS PENDAPATAN PENGELOL KEUANGAN DAN ASET DAERA Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://dppkad.bantulkab.go.ic Email: dppkad@bantulkab.go.	AAN AH d.	FORMULIR PENDAT PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL		Tanggal Pendataan
A. NPWPD]		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:			
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:			
D.NAMA USAHA	:			
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:			
F. DESA / KECAMATAN	:			
G.TELEPHONE	:			
			Е	Bantul,
				Petugas Pendata
			,	,
PETUNJUK PENGISIAN FORMU	ן וו וס סי	FNDATAAN ·	(.)
Kolom A : Di	isikan	sesuai dengan data y	ang a	da dalam NPWPD
Kolom B, C, D, E, F dan G : Dii Us	isikan saha ya			um dalam Surat Izin ada) atau diisi sesuai

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://dppkad.bantulkab.go.id.

LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH

Nomor Formulir :

	Kode Pos 5571						7	ranggal ·	
Http://dppkad.bantulkab.go.id. Email : dppkad@bantulkab.go.id							1	anggar	
	Emaıl : dppkad@b DATA OBYEK PAJ		ld						
1.									
	A. GOLONGAI	N HOTEL L			ai nomor)				
	Bintang lima			lelati tiga				ıbug pariw	
	Bintang empat			lelati dua				isma pariw	
	Bintang tiga			Ielati sat	u			sanggrahai	
	Bintang dua		09. N					ımah pengi ımah kos	napan
03.	Bintang satu		10. L	osmen					
B. KLASIFIKASI KAMAR TARIF JUMLAH								,	
No	Klas kamar	Jumlah	Tarif		count	Ju	mlah kamar ter	-iual	Omzet (Rp.)
1.0	11145 1141141	0 01111011				0 01		Juaz	ommer (rip.)
	Extra Bed								
		_l nlah							
	C. RUANGAN		'AKAN						
Turno				Iumloh	nomolroion		Discount	Omgot (E) _m \
Juiii	lah ruangan	Tarif (Rp)		Juman	pemakaiar	L	Discount	Omzet (F	(р)
		т 1	•						
		Jumla	n						
	D. FASILITAS	PENUNJANG							
No	Jenis Fasilitas ya	ang disediaka	n		Keteranga	ın	Omzet penjua	lan (Rp)	
	Telephone / Faxi	mile / Teleks			Ada/Tida	k			
	Internet	•			Ada/Tida	k			
	Foto Copy				Ada/Tida	k			
	Laundry dan Wa	shing			Ada/Tidak				
	Jasa perjalanan		ortasi		Ada/Tida	k			
	Food & Beverage				Ada/Tida	k			
	Lain – lain				Ada/Tida				
	<u> </u>	Jumla	h		<u>'</u>				
2.	KELENGKAPAN A	DMINISTRAS	I						
No	N	lama / Jenis			Keterang	an			
1.0	Buku Tamu				Ada/Tid				
	Buku Penerimaa	n			Ada/Tid				
	Daftar Tarif yang	dipasang di	tempat	umum	Ada/Tid	ak			
	Laporan Neraca				Ada/Tid				
	Cash Flow				Ada/Tid				
	Rugi Laba				Ada/Tid				
	Kas Penerimaan	/ Pengeluara	n		Ada/Tid				
	Rekening Bank				Ada/Tid				
	Kas Register				Ada/Tid				
	Nota / Bill	NI_4_ / D'11			Ada/Tid				
	Rekap pemakaia	n nota / Bill			Ada/Tid	аĸ			

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 106 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260

Kode Pos 55711, Website Http://dppkad.bantulkab.go.id.

FORMULIR PI	Email : <u>dppkad@</u> ENDAFTARAN WAJIB	<u>bantulkab.go.id</u> PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA
Nomor Formulir		Kepada Yth.
		di
PERHATIAN :		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dituli	s dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda V pada kotak □ yang tersedia	a untuk jawaban yang dib	erikan
paling lambat tanggal	Aset Daerah Kabupaten I	Bantul langsung atau dikirim melalui Pos
DI	ISI OLEH WAJIB PAJ	JAK
1. Nama Badan / Merk Usaha:		
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan D	omisili dilampirkan)	
- Dusun/Jalan/RT	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	
- Nomor telepon	:	
- Kode Pos	: 0000	
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Sura	nt Izin harap dilampirkan)	
- Surat izin Gangguan	No.	Tgl
- Surat izin Usaha Kepariwisataan	No.	Tgl
- Surat izin	No.	Tgl
- Surat izin	No.	Tgl
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai denga		
☐ Hotel		
□ Restoran		
□ Hiburan		
□ Reklame		
☐ Penerangan Jalan		
☐ Pengambilan mineral bukan logar	n dan batuan	

	☐ Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
	☐ Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
	□ Lainnya
	KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
5.	Nama pemilik / pengelola :
	Truma pennik / pengelola .
6.	Jabatan :
7.	Alemet Tempet Tinggal (Malampidran Identitas yang dilangdan)
7.	Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan) - Dusun/Jalan :
	- RT / RW / RK :
	- Desa/Kelurahan :
	- Kecamatan :
	- Kabupaten /Kota :
	- Nomor telepon :
	- Kode Pos :
8.	Kewajiban Pajak
0.	☐ Pajak Hotel
	□ Pajak Restoran
	□ Pajak Hiburan
	☐ Pajak Reklame
	□ Pajak Penerangan Jalan
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Pajak Parkir
	□ Pajak Air tanah
	□ Pajak Sarang Burung Walet
	□ Pajak
	20
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

Penyelenggaraan tempat arker diluar badan jalan

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 106 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk, Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDAPATAN PENC KEUANGAN DAN ASET I Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fa: Kode Pos 55711, Websi Http://dppkad.bantulkab. Email: dppkad@bantulkab	ELOLAAN DAERAH k(0274)367260 te go.id.	SURAT PEMBERITAHU PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL	AN	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima DPPKAD			
 PERHATIAN: Baca petunjuk pengisian. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 							
 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. A. NPWPD 							
B. NAMA WAJIB PAJAK	•						
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:						
D. NAMA USAHA	: :						
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:						
F. DESA / KECAMATAN	:						
G. TELEPHONE							
H. PERUBAHAN IDENTITAS	: ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)						
I. DASAR PENGENAAN	OMZET/ PE			JUMLAH (Rp.)			
i. Brishit i Bridelite ii	1. Kamar		•				
		yang disewakan					
	3. Fasilitas						
	o. radintas	Jumlah total					
J. PAJAK TERUTANG	Tarif Paiak 1	0% (sepuluh persen)					
K. KREDIT PAJAK	ram rajan r	ove (separati persen)					
L. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf	J – huruf K)					
M. PERNYATAAN WAJIB		nyadari sepenuhnya akan		Bantul,			
PAJAK/KUASANYA		masuk sanksi sesuai		Darrear,			
1131111, 1101101111111		aerah yang berlaku, maka					
		takan data yang diisikan					
	beserta lan	ž č		()			
	sebenar-ben			,			
N. PEMBETULAN IDENTITAS		·					
1. NPWPD							
2. NAMA WAJIB PAJAK		:					
3. ALAMAT WAJIB PAJAK		:					
4. NAMA USAHA		:					
5. ALAMAT TEMPAT USA	HA	:					
6. DESA / KECAMATAN		:					
7. TELEPHONE		:					
PETUNJUK PENGISISAN SI	TPD:						
Kolom A		esuai dengan data yang ada	dalam	NPWPD (apabila sudah ada)			
Kolom B, C, D, E, F dan G	: Diisikan s	esuai dengan yang tercantu	m dalar	n Surat Izin Usaha yang			
		pabila sudah ada) atau diis					

	om H		: Pilih salah s		_				 -		
	om I om J		: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam lampiran SPTPD								
	om K		: Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 10% (sepuluh persen) : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belumberakhir								
	om L		: Merupakan jumlah pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir								
	om M		: Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya								
Kol	om N		: Diisikan ap	abila ada _I	perub		DD .				
					т	NO. SPII 'ANDA TI			•••••		
NPWP	D		:								
NAMA	_		:					••			
ALAM.	AT		:					••			
								••••		, menerima	•••••
									Tang	menerina	
								(.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)
PEN	MERINTA	АН К	ABUPATEN B	ANTUL			AMPIF				
			TAN PENGEL					RITAHUAN ERAH			
K			AN ASET DAE			FAU	(SPTP				
			nginsidi Bantı (0274)367260			PA	JAK H	•	Non		
			55711, Websit						Non	nor sa pajak	: :
Н			d.bantulkab.g						Tah		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
E	mail : dr	pkao	d@bantulkab.	go.id							
	1. DA	TA O	BYEK PAJAH	ζ.							
	A. GO	LON	GAN HOTEL	(isi	kan s	sesuai no	mor)				
01.	Bintang	lima		06. N	<i>M</i> elati	i tiga			l 1. Gub	ug pariwis	ata
02.	Bintang	emp		07. N	Melati	i dua		1	l2. Wisi	ma pariwis	
	Bintang					i satu				anggrahan	
	Bintang Bintang				Aotel ∡osme	211				nah pengin nah kos	apan
03.	Diffiang	satu	•	10.1	2051110	J11				nya	
	B. KLA	ASIFI	KASI KAMAR	TARIF JU	MLAI	H					
No	Klas	1	Jumlah	Tarif	Dis	count	Juml	ah kamar terji	ıal	Omzet (R	2p.)
	kam	ar									
F	xtra Bed	1									
L	Alla Dec		_ umlah								
	C DII			ENTRA IZA NI							
			AN YANG DIS	LWAKAN				Γ=.		T -	
Jumla		T	`arif (Rp)			nlah		Discount Omzet (Rp)			(p)
ruang	an				pen	nakaian					
			Juml	ah	<u>I</u>						
			- Calli							1	
	D.FASI	LITA	S PENUNJAN	G							
No	Jenis F	asilit	as yang dised	iakan		Keteran	gan	Omzet pen	jualan	(Rp)	
	Telepho	ne /	Faximile / Te	eleks		Ada/Tid	lak				
Internet Ada/Tidak											
	Foto Co					Ada/Tid					
			n Washing			Ada/Tid					
			nan wisata/tı	ransportas	i	Ada/Tid					
	Food &		erage			Ada/Tid					
	Lain – 1	ain				Ada/Tid	lak				
			Jun	ılah							

0	Nama / Jenis	Keterangan	
	Buku Tamu	Ada/Tidak	
	Buku Laporan Polisi	Ada/Tidak	
	Buku Penerimaan	Ada/Tidak	
	Daftar Tarif yang dipasang di tempat umum	Ada/Tidak	
	Laporan Neraca	Ada/Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak
	Cash Flow	Ada/Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak
	Rugi Laba	Ada/Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak
	Kas Penerimaan / Pengeluaran	Ada/Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak
	Rekening Bank	Ada/Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak
	Kas Register	Ada/Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak
	Nota / Bill	Ada/Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak
	Rekap pemakaian Nota / Bill	Ada/Tidak	Dilampirkan dalam SPTPD/Tidak

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 106 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk dan Format Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Telp/Fax. (0274). 367260 Kode Pos 55711, Website http://dppkad.bantulkab.go.id, Email: dppkad@bantulkab.go.id

Nomor	:		Bantul,
Lamp. Hal	:	Surat Teguran	Kepada Yth. :
			di
		Dengan hormat,	
		termasuk juga motel, losm pesanggrahan, rumah pengina saudara pimpin sejak bulan diterbitkannya surat teguran in Surat Pemberitahuan Pajak pembayaran pajak hotel. Berda Kabupaten Bantul Nomor 8 berwenang menerbitkan Sura (SKPDKB) secara jabatan. O	pemeriksaan data yang ada pada kami, hotel den, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, apan dan sejenisnya, serta rumah kos yang Tahun sampai dengan ni belum memenuhi kewajiban menyampaikan Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban asarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, kami at Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayan leh karena itu diharapkan Saudara untuk melakukan pembayaran pajak hotel sesuai n yang berlaku.
		Demikian surat tegurar dan atas kerjasamanya diucapl	n ini kami sampaikan agar menjadi perhatian kan terima kasih.
			Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
			NIP
			PENJABAT BUPATI BANTUL,
			ttd.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 106 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP DINAS						
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR						
-	Yth :					
di						
Nomor : Tanggal : Tanggal jatuh tempo :						
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul I tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksas keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Paja Nama Usaha :	an atau ber ak Hotel terha	dasarkan adap :				
dibayar adalah sebagai berikut :	Dn					
1. Dasar pengenaan pajak hotel 2. Pajak hotel terutang: 10% x Rp(1)	Rp	Rp				
3. Pajak hotel yang seharusnya dibayar (2)		Rp				
4. Pajak hotel yang telah dibayar	Rp	110				
5. Pajak hotel yang kurang dibayar (3 - 4)	1	Rp				
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010): a. Bunga = 2% x bulan x Rp(5)		Rp				
b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp(5)						
7. Sanksi administrasi a atau b	Do	Rp				
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp					
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp				
Dengan huruf :						
An. Kepala DPPK. Kepala Bid (Bantul, AD Kabupate lang Penagiha	an				

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)

KOP DINAS			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KUR	ANG BAYAF	R TAMBA	HAN
K	epada Yth :.		
Nomor :	i		••••••
Tanggal : Tanggal jatuh ten	про :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bant Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan a ditemukan data baru dan/atau data yang sem pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik :	atau analis ula belum	is lainny terungka _l	a sehingga
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jun adalah sebagai berikut :	nlah yang r	nasih hai	rus dibaya
1. Dasar pengenaan pajak hotel		Rp	
2. Pajak hotel yang seharusnya terutang : 10% x Rp(1)	ζ		Rp
3. Pajak hotel yang seharusnya dibayar (2)			Rp
4. Pajak hotel yang telah dibayar		Rp	•
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 – 4)		•	Rp
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak h (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010): Kenaikan = 100 % x Rp(5)	otel .		Rp
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp
Dengan huruf:			
Ba	antul,		
	oala DPPKAI Kepala Bida		
	()
	NIP		•

KOP DINAS					
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL					
	Yth :				
di Nomor : Tanggal :					
II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat : II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :					
1. Dasar pengenaan pajak hotel	Rp				
2. Pajak hotel yang terutang : 10% x Rp(1)		Rp			
3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan periode sebelumnya b. setoran yang dilakukan c. lain-lain d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp Rp Rp	Rp			
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d) Dengan huruf :	Rp				
Bantul, An. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul Kepala Bidang Penagihan () NIP					

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 106 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP DINAS						
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH						
Ke	pada pada Yth :					
di						
Nomor : Tanggal :						
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nor Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksana Pajak Hotel terhadap :		_				
Nama Usaha :	······					
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih sebagai berikut :	harus dibayar	adalah				
1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp				
2. Telah Dibayar tanggal	Rp	1				
3. Pengurangan	Rp					
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	1	Rp				
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp				
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010) Bunga =bulan X 2% X Rp(5)	Rp	1				
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp				
Dengan Huruf:		πρ				
Bantul,						
•	DDKAD Kahun	aten Rantul				
An. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul Kepala Bidang Penagihan						
Reput		5				
() NIP						

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 106 **TAHUN 2015**

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(A)	ALL STATE OF THE S		ttp://dppkad.bantulkab.go.id. Email: dppkad		
		SURA	T SETORAN PAJAK DAERAH (SSPC))	
1.	Nama Wajib Pajak	: Kode Rek.:			
2.	Alamat	:			
3.	NPWPD	:			
4.	Jenis Pajak	:			
5.	Nama Objek	:			
6.	Masa Pajak	:			
7.	Tahun Pajak	:			
8.	□ Masa □ SKPDKB □ SKPDKB1 □ STPD	: Bulan :	ah satu kotak dibawah ini) Tahun		
9.	Besar Setoran No		URAIAN		BESAR SETORAN
	INO		UKAIAN		BESAN SETONAN
Jumlah Setoran Terbilang :					
Ruang untuk teraan mesin Kas register		mesin	Diterima oleh Petugas :	Bantul,	Penyetor,
			Tanggal :		
			Tanda tangan : Nama Jelas :	() Nama/Cap/Stempel
Lemb	oar :1. Untuk Wajib Pajak 2.	Untuk DPPKAD	3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran 3. l	Jntuk Bank	Untuk laporan Bank ke DPPKAI
	PENJABAT BUPATI BANTUL,				
	ttd.				d.

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 106 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Hotel

(Kop Dinas)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL YANG TERUTANG Kepala Dinas,

Menimbang	: a.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Hotel Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak Hotel yang terutang;			
	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang			
Mengingat	: 1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 8 Tahun 2010);			
	2.	Peraturan Bupati Bantul Nomortentang Tata Cara Pengelolaan			
N/1 +:1-		Pajak Hotel;			
Memperhatik	an :	Surat permohonan pengurangan Pajak Hotel atas namatanggal, yang diterima lengkap oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal			
		MENTALINA			
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL YANG TERUTANG.					
KESATU	: Menga	abulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Hotel yang terutang			
	kepad	a Wajib Pajak :			
		ama Wajib Pajak :			
		amat Wajib Pajak : ama Usaha :			
		amat Usaha :			
	Be	esarnya Pengurangan :			
KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Dik Kesatu Pajak Hotel yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :					
		Hotel yang terutang :			
		h Pajak Hotel Yang Seharusnya Dibayar Rp			
)			
KETIGA		rusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini erlaku pada tanggal ditetapkan.			
	11101101 0	orania pada tangga ditutapiani.			
		Ditetapkan di : Bantul			
		Pada tanggal : Kepala DPPKAD			
		•			
*)	tidale mani	() NIP			
*) coret yang	tidak perlu	PENJABAT BUPATI BANTUL,			

ttd.